

## ABSTRAK

Muhammad Iqbal : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian (Analisis Putusan No. 996/Pid.B/2016/Pn.Blb).

Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana harus berdasarkan pertimbangan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat bukti yang sah. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini bahwa sanksi berat dan ringannya suatu hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan putusan hakim yang diberikan. Dilihat dari Hukum Positif bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak *concursum* dikenal dengan *concursum realis*, maka dari itu pemberian sanksi yang ditambah sepertiga dari yang paling tinggi. Penulis. Dapat diketahui bahwa hukuman bagi pelaku yang melakukan satu tindak pidana berbeda dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dan adapun memberikan sanksi hukuman bagi pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam putusan No. 996/Pid.B/2016/Pn.Blb (2) mengetahui relevansi antara putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 996/Pid.B/2016/Pn.Blb.

Penelitian ini didasarkan dari pertimbangan hakim yang memiliki kewenangan menjatuhkan putusan dan memberikan sanksi terhadap terdakwa dalam persidangan. Teori yang digunakan dalam Hukum Pidana Islam dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman saling melengkapi (*At-Tadakhul*) yaitu gabungan perbuatan *jarimah hudud* yang dijatuhi satu hukuman sedangkan dalam hukum positif tindak pidana disebut dengan *concursum*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *analisis contents*, dimana metode ini digunakan untuk menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normatif. Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, catatan lapangan, pengamatan analisis, observasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini (1) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam putusan Nomor : 996/Pid.B/2016/Pn.Blb. terdiri pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya alat-alat bukti serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHP. Sementara pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan kesuciannya dan kehilangan harta bendanya. hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. (2) relevansi sanksi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan dan pencurian pada putusan No. 996/Pid.B/2016/Pn.Blb. yang diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.